

DIKOTOMI KEILMUAN DALAM ISLAM ABAD PERTENGAHAN

Telaah Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Zarnuji

St. Noer Farida Laila

LAIN Tulungagung

Email: noerfaridalaila@gmail.com

Abstract

The present research was aimed at describing the dichotomous attitude of Muslim medieval ulama toward the development of religious and non-religious sciences. Based on a library study on the thought of Imam al-Ghazali in his Ihya' 'ulum al-din, as well as the thought of al-Zarnuji in his Ta'lim al-muta'allim, it was found that both ulama did not strictly differentiate the two sciences. Al-Ghazali saw the relation of the two sciences not in "conflict" but "independent" one each other, while al-Zarnuji divided the sciences based on their positive aspects for Muslims' religious life. Al-Zarnuji did not classify sciences as religious and non-religious.

Kata Kunci: *Dikotomi, Pemikiran Al-Ghazali, Al-Zarnuji*

PENDAHULUAN

Islam menempatkan ilmu dan agama dalam relasi yang harmonis; ilmu tumbuh dan berkembang berjalan seiring dengan agama. Dalam paradigma keilmuan teosentris ini, wahyu dan akal menjadi sumber dalam menuntun ilmu,¹ di mana manusia bebas mengembangkan akal fikiran selama tidak bertentangan dengan wahyu. Ilmu yang bersumber dari wahyu bersifat abadi (*Perennial knowledge*), seperti ilmu-ilmu agama yang

¹ Abd. Rachman, Assegaf, *Studi Islam kontekstual elaborasi paradigm baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2005), 94.

dikembangkan dari ayat-ayat quraniyah. Sedangkan ilmu yang bersumber dari akal manusia bersifat perolehan yang mana tingkat kebenarannya bersifat nisbi (relatif). Sumber ilmu ini berupa ayat-ayat kauniyah, yang menghasilkan pengetahuan rasional (*rational sciences*), seperti filsafat, bahasa, seni, sastra, sains, politik, dan lain-lain

Dalam perspektif epistemologis, Islam tidak mengenal adanya dikotomi ilmu pengetahuan. Ajaran agama Islam bersifat universal, mencakup semua aspek kehidupan dan berfungsi sebagai *rahmatan lil-'alamin*. Pengembangan ilmu pengetahuan melalui ayat-ayat kauniyah memerlukan pemahaman yang komprehensif dalam ilmu-ilmu keislaman sebagai fondasinya. Sehingga kemajuan ilmu-ilmu rasional tidaklah bertentangan dengan agama bahkan justru mendapatkan landasan kuatnya dari agama. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat al-Qur'an berikut: *"Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kalangan ulul albab. Yaitu, mereka yang hatinya selalu bersama Allah di saat berdiri, duduk dan dalam keadaan berbaring serta memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, (seraya berkata), ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka perliharalah kami dari azab neraka."* (QS. Ali-Imron: 190-191)

Namun sejarah mencatat adanya pasang surut perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam ini. Dari tiga periode politik sejarah Islam, yaitu periode klasik (650-1250 M), periode pertengahan (1250-1800 M), dan periode modern (1800-sekarang), masa keemasan perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam adalah periode klasik yang ditandai dengan tingginya aktifitas keilmuan yang melahirkan tidak hanya ilmu pengetahuan agama tapi juga filsafat dan sains.²

Masuknya gelombang Hellenisme melalui gerakan penterjemahan yang dipelopori khalifah Harun al-Rasyid (786-809 M) dan mencapai puncaknya pada masa khalifah al-Makmun (813-833 M) berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan ini. Ketertarikan umat Islam terhadap pemikiran para ilmuwan Yunani, seperti Phytagoras, Plato,

² Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2013), .6.

Aristoteles, Euclides, dan lain-lain, pada akhirnya melahirkan filosof-filosof dan ilmuwan-ilmuwan Muslim yang juga ahli dalam ilmu-ilmu agama, seperti Ibn Rusyd, Ibn Sina dan al-Farabi.

Tingginya aktifitas keilmuan umat Islam ini mengalami kemunduran pada periode pertengahan (1250-1800) di mana kegiatan pendidikan dan juga lembaga-lembaga pendidikan didominasi oleh pengembangan ilmu-ilmu agama yang terpengaruh kuat oleh ajaran tasawuf. Sedangkan pengembangan filsafat dan sains tersingkir dari lapangan pendidikan. Adalah Imam al-Ghazali (1058-1111), seorang ulama Syafi'iyah yang berasal dari Khurasan Persia, yang dinilai kuat pengaruhnya terhadap berkembangnya sikap dikhotomis para ulama dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Karya al-Ghazali, *Tabafut al-falasifah* dan *Mizan al-amal*, dinilai telah berpengaruh terhadap melemahnya kajian filsafat dan sains, sedangkan kitabnya *Ihya' 'ulum al-din* telah berhasil menyebarkan ajaran tasawuf dengan mengintegrasikannya ke dalam ilmu-ilmu agama.³

Kuatnya pengaruh pemikiran al-Ghazali dalam lapangan keilmuan, menurut Tibawi⁴ bisa dilihat dari literatur-literatur pendidikan hingga awal periode modern (awal abad ke-19), yang lebih banyak terinspirasi atau bahkan mengadopsi pemikiran al-Ghazali. Salah satunya adalah *Ta'lim al-muta'allim thariq al-ta'allum* karya Burhanuddin al-Zarnuji, seorang ulama Hanafiyah yang hidup satu abad setelah al-Ghazali, yaitu akhir abad ke-12 awal abad ke-13. Kitab ini berisi etika belajar yang bersifat tradisional dengan nuansa tasawuf yang kuat.

Pada banyak lembaga pendidikan Islam di Indonesia, terutama pesantren-pesantren di Jawa, karya imam al-Ghazali dalam bidang tasawuf dan juga karya al-Zarnuji di atas menjadi kitab babon untuk

³ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas tentang transformasi intelektual*, (Bandung: Pustaka, 2000), 39-40.

⁴ A.L., Tibawi, *Islamic Education Its Tradition and Modernization into the Arab National System*, (London; Luzac & Company LTD, 1974), 41.

pengajaran akhlak dan tasawuf hingga sekarang.⁵ Hal ini menarik sebab konteks penyusunan kedua kitab tersebut adalah pada masa akhir periode kemajuan dan awal periode kemunduran Islam yang ditandai dengan sikap dikhotomis para ulama terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengkaji dikotomi ilmu dan agama dalam pemikiran pendidikan keduanya, dengan fokus penelitian pada konsep ilmu dan klasifikasi ilmu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan penghitungan data secara kuantitatif.⁶ Ada beberapa kunci utama dalam penelitian literatur (pustaka) dengan pendekatan kualitatif, yaitu:

1. *The researcher is the main instruments that will read the literature accurately*
2. *The research is done descriptively. It means describing in the form of words and picture not in the form of number.*
3. *More emphasized on the process not on the result because the literature is a work that rich of interpretation.*
4. *The analysis is inductive*
5. *The meaning is the main point.*⁷

Sebagai penelitian kepustakaan, literatur utama atau primer yang dikaji dalam penelitian ini adalah: karya al-Ghazali, *Ihya' 'ulum al-din*, dan karya al-Zarnuji, *Ta'lim al-Muta'allim Thariq al-Ta'allum*. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu data tentang variabel yang berupa buku, catatan, transkrip, surat kabar, majalah, jurnal, dan lain sebagainya. Sedangkan teknik analisa data yang dipilih adalah deskriptif analisis dengan menggunakan serangkaian

⁵ Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat*, (Bandung: Mizan, 1999), 163-165.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), 2.

⁷ http://www.prenball.com/rm_student/html/a_gloss.html

tata fikir logik yang dapat dipakai untuk mengkonstruksikan sejumlah konsep menjadi proposisi, hipotesis, postulat, aksioma, asumsi, ataupun untuk mengkontruksi menjadi teori. Tata fikir tersebut adalah tata fikir perspektif, tata fikir deskriptif, dan tata fikir interpretatif.⁸

HASIL PENELITIAN

Dalam Islam abad pertengahan, para pemerhati pendidikan Islam memiliki konsep dasar yang berbeda-beda tentang ilmu dan klasifikasinya. Perbedaan konsep ini mempengaruhi pemikiran mereka dalam meletakkan hubungan ilmu dan agama. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari pemikiran al-Ghazali dan al-Zarnuji berikut:

Al-Ghazali

Al-Ghazali menjadikan masalah ilmu sebagai pusat perhatian dalam biografi keilmuan dan spiritualnya. Kenyataan bahwa ia pernah mengalami masa krisis berjuang mencari kebenaran asasi dari ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa ia sangat perhatian dengan masalah itu. Bagi al-Ghazali, masalah ilmu pengetahuan itu tidak bisa dipisahkan dengan masalah keyakinan kepada Tuhan. Hal ini nampak dengan jelas dari definisi-definisi ilmu pengetahuan yang ia susun.

Franz Rosenthal mencoba menelaah pengertian ilmu menurut al-Ghazali dan mengklasifikasikannya ke dalam empat kategori:

Ilmu sebagai “proses mengetahui” yang identik dengan “orang yang mengetahui” atau (ulama) dan “pengetahuan” atau ‘ilm. Sebagaimana pernyataan al-Ghazali sendiri bahwa ”ilmu adalah sesuatu yang dengannya orang bisa tahu” atau “ilmu adalah sesuatu yang dengannya hekatat bisa diketahui.”

Ilmu sebagai Ma'rifah

Ilmu adalah keyakinan. Sebagaimana pernyataan al-Ghazali bahwa “ilmu adalah persepsi (*tasannur*) tentang segala sesuatu melalui pemahaman yang utuh (*tabaqquq*) tentang pengertian, dan appersepsi

⁸ Noeng Muhadjir, *Metodologi penelitian kualitatif*, Vol III, (Yogyakarta: Rake Sarasin. 1988).

(*tashdiq*) yang diamati lewat kepastian yang jelas (*mubaqqaq*) dan murni.

Ilmu adalah “ingatan dan imaginasi”, atau “gambaran, visi dan opini” yang dikemukakan dalam pernyataan berikut “ilmu adalah gambaran yang sesuai dengan objek yang diketahui, seperti foto dan lukisan yang merupakan gambaran dari sesuatu.”⁹

Konsep-konsep yang ditemukan oleh Rosenthal di atas masih merupakan pengertian dasar dari ilmu pengetahuan. Konsep yang lebih detail dan aplikatif sangat sulit untuk ditemukan. Al-Ghazali sendiri mengakui bahwa beliau tidak membahas pengertian ilmu secara detail. Sebab pada faktanya ilmu itu kompleks dan rumit sehingga tidak bisa didefinisikan dari satu sudut pandang saja. Menurut beliau, satu-satunya cara untuk mendefinisikan ilmu adalah dengan mengklasifikasikannya (*taqsim*) dan mengilustrasikannya (*mitsal*).

Sikap al-Ghazali terhadap beragam ilmu pengetahuan pada masanya dapat dilihat dari autobiografinya yang menggambarkan usahanya mencari hakekat kebenaran ilmu. Upaya pencarian ini dilakukan Al-Ghazali berangkat dari kebingungan umat Islam pada masanya. Menurutnya, semua orang Islam sepakat tentang pentingnya ilmu yang didasarkan pada al-Qur’an dan hadits Nabi, namun mereka berbeda pendapat tentang ilmu apa yang harus dipelajari. Para ulama theologi berpendapat bahwa ilmu itu adalah yang menjadikan seseorang mengetahui keesaan Tuhan dan keberadaannya dengan segala sifat-sifat-Nya. Para ulama fiqh mengatakan bahwa ilmu itu adalah fiqh, sebab dengannya dapat diketahui kewajiban-kewajiban agama, baik yang diperbolehkan maupun yang tidak. Para ulama hadits dan tafsir juga mengklaim bahwa ilmu itu adalah al-Qur’an dan hadits sebab dengan keduanya semua pengetahuan itu ditetapkan. Dan yang terakhir adalah ulama Sufi yang juga mengklaim keilmuan mereka sendiri.¹⁰

⁹ Franz Rosenthal, *Knowledge Triumphant; the concept of knowledge in Medieval Islam*, (Leiden: E.J. Brill, 1970), 52, 53,56.

¹⁰ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya’ Ulūm al-Dīn, Juz I*, (Beirut; Badawi Thaba’ah, t.th), 20-21.

Berangkat dari kebingungan inilah al-Ghazali berusaha mencari hakekat kebenaran ilmu pengetahuan dengan mengkaji berbagai cabang keilmuan yang ada pada masanya. Ia mengklasifikasikannya ke dalam 4 cabang utama, yaitu kalam, filsafat, isma'iliyah dan Sufisme, di mana al-Ghazali menolak kebenaran tiga ilmu yang pertama dan menerima kebenaran asasi dari ilmu yang terakhir. Dalam kajiannya tentang kalam, al-Ghazali menemukan bahwa ilmu kalam itu penting untuk mempertahankan dan memperkuat keimanan. Namun ilmu ini tidak bisa secara penuh mencapai tujuannya bila dihadapkan pada skeptisisme para ahli filsafat. Jadi titik kelemahan ilmu kalam, menurut al-Ghazali, adalah pada pendekatan yang dipakai oleh para ulama.¹¹

Sedangkan hasil kajian al-Ghazali tentang filsafat yang ia lakukan dalam dua tahapan, dituangkan dalam dua buah buku, yaitu *Maqasid al-falasifah* (tujuan-tujuan filosof) yang merupakan landasan bagi buku keduanya, yaitu *Tahafut al-falasifah* (penyimpangan-penyimpangan para filosof). Menurut Rahman,¹² dalam buku yang terakhir ini al-Ghazali menolak filsafat sebagaimana yang dikemukakan oleh filosof-filosof Muslim, seperti al-Farabi dan khususnya Ibn Sina, dari aspek metafisik yang menurutnya sangat tidak ortodok, seperti keabadian dunia, sifat simbolis dari wahyu kerasulan, dan penolakan kebangkitan secara fisik di hari kiamat. Dari sini, al-Ghazali bersama bersama para ulama ortodoks lainnya menuduh para filosof tersebut sebagai ahli bid'ah.

Penolakan utama al-Ghazali terhadap paham Isma'iliyah adalah ajaran mereka terhadap keberadaan mutlak seorang imam yang tersembunyi dalam proses memperoleh pengetahuan yang sempurna. Menurut al-Ghazali, imam yang sempurna dan sekarang sudah tidak terlihat karena telah meninggal dunia adalah Nabi Muhammad SAW.¹³

¹¹ Al-Ghazali, *Al-Munqidh min al-dhalal wa-mushil ila dzi al-izzah wa jalal*, 16-17. dalam Hasan Asari, *The educational thought of al-Ghazali theory and practice*, MA Thesis (Montreal: McGill University, 1993), 40.

¹² Rahman, *Islam dan Modernitas*, 40.

¹³ Asari, *The educational thought*, .28.

Hakikat kebenaran ilmu ditemukan al-Ghazali dalam ilmu yang terakhir, yaitu sufisme. Dari hasil investigasinya, al-Ghazali sampai pada satu kesimpulan:

“Sekarang dari berbagai ilmu pengetahuan yang saya kaji dan jalan yang saya ikuti selama masa investigasi, saya yakin bahwa dari ilmu-ilmu yang diwahyukan dan ilmu-ilmu akal (mungkin theology dan filsafat), maka ilmu tentang keimanan yang sesungguhnya kepada Tuhan sebagai ilmu yang tertinggi, baik dalam ajaran Nabi, wahyu, maupun dalam kehidupan kelak. Tiga prinsip dasar ini telah menyatu dalam jiwa saya tidak melalui bukti-bukti argumentatif akan tetapi dengan alasan dari berbagai sebab, kejadian-kejadian yang bersifat kebetulan serta pengalaman-pengalaman yang tidak bisa dijelaskan secara detail.”¹⁴

Dari pernyataan ini, terlihat bahwa kebenaran yang sesungguhnya menurut al-Ghazali adalah dalam keilmuan para ulama Sufi. Inilah mengapa Al-Ghazali menempatkan sufism sebagai ilmu utama dan paling tinggi untuk dipelajari, sebab kajian utamanya adalah ilmu tentang Tuhan atau pengetahuan manusia tentang Tuhan, karena hanya ilmu inilah yang dapat menghantarkan manusia kepada kebahagiaan yang abadi di hari akhir.

Namun bagi al-Ghazali, pengetahuan tentang Tuhan saja tidaklah cukup. Karenanya, al-Ghazali membagi ilmu yang bisa menghantarkan manusia kepada kebahagiaan hari akhir menjadi dua, yaitu *ilm al-mu'amalah* (ilmu-ilmu praktis) dan *ilm al-mukashafah* (ilmu-ilmu spiritual). Sebuah ilmu yang termasuk dalam kategori ilmu jenis pertama adalah ilmu-ilmu yang terkait dengan keyakinan dan ibadah, seperti bagaimana tata cara shalat, puasa, zakat, dan juga bagaimana menentukan tentang mana yang benar dan salah, mana yang baik dan buruk, dan lain-lain. Sedangkan ilmu jenis kedua, yaitu ilmu-ilmu spiritual, berbeda dengan jenis ilmu yang pertama. Ilmu jenis kedua ini adalah *ilm al-kehati wal-bathin* (ilmu rahasia dan ada di dalam) yang menjadi tujuan akhir dari segala macam ilmu yang lain. Ilmu yang kedua hanya bisa dicapai oleh orang yang jiwanya siap menerima, dan Tuhanpun berkenan memberikannya. Oleh karena

¹⁴ *Ibid*,36.

itu, ilmu jenis ini tidak bisa diperoleh lewat rasio dan panca indra, akan tetapi lewat penyucian jiwa. Namun al-Ghazali menempatkan kedua ilmu tersebut tidak sebagai sesuatu yang berlawanan melainkan sesuatu yang berhubungan erat. Ilmu yang pertama adalah sangat penting untuk mencapai ilmu yang kedua.

Dari sini jelas bahwa, dalam pandangan al-Ghazali, ada dua sistem di mana ilmu itu dapat diperoleh, yaitu usaha nyata dan inspirasi Tuhan; usaha akal dan badan di satu sisi dan *Nur Ilahi* di sisi yang lain. Dua pendekatan ini sejalan dengan 2 macam ilmu di atas, dan di sinilah mystik al-Ghazali masuk dalam ranah pendidikan lebih kuat dari pada kemampuan akal manusia. Namun ini tidak berarti al-Ghazali menolak peran akal di dalamnya, ia hanyalah menempatkannya pada posisi kedua setelah “nur” Tuhan. Dengan kata lain, meskipun al-Ghazali menolak keilmuan yang berbasis logika spekulatif dan lebih memilih keilmuan yang menggunakan pendekatan wahyu dan mystik, tapi ia masih memberikan ruang bagi peran akal, yaitu lewat deduksi dan pengamatan empiris.

Sikap dikhotomis al-Ghazali terhadap beragam ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat itu dapat dilihat juga dari klasifikasi ilmu pengetahuan yang ia susun. Di dalam kitab *Ihya' 'ulum al-din*, secara tegas al-Ghazali membedakan antara ilmu-ilmu agama (*al-'ulum al-sbar'iyah*) dan ilmu-ilmu non agama (*al-'ulum ghair al-sbar'iyah*). Ilmu-ilmu agama adalah ilmu-ilmu yang mulia dan hukumnya wajib 'ain bagi setiap Muslim untuk mempelajarinya. Al-Ghazali membagi ilmu-ilmu agama ini dalam empat macam, yaitu: (1) pokok (*ushul*), yang terdiri dari al-qur'an, al-sunna, al-ijma', dan atsar sahabat, (2) cabang (*furu'*), yang terdiri dari ilmu fiqh dan ilmu tentang hal-ikhwal hati; (3) pengantar (*muqaddimat*), yaitu ilmu bahasa dan tata bahasa; dan (4) dan pelengkap (*mutammimat*), yang mencakup ilmu-ilmu yang berhubungan dengan al-qur'an dan al-hadits.¹⁵

Sedangkan ilmu-ilmu yang termasuk dalam kategori kedua, yaitu ilmu-ilmu non-agama, al-Ghazali membaginya ke dalam tiga kelompok.

¹⁵ *Ibid*, hal. 15-35.

Yaitu; *pertama*, ilmu-ilmu yang terpuji (*al-'ulum al-mahmudab*) di mana hukum mempelajarinya adalah *fardhu kifayah* seperti kedokteran, dan ilmu hisab. Kedokteran bermanfaat bagi keselamatan tubuh manusia, sedang ilmu hisab menunjang kehidupan muamalah manusia seperti dalam hal pembagian warisan. *Kedua*, ilmu-ilmu yang diperbolehkan (*al-'ulum al-mubabah*) seperti syair dan sejarah, dan *Ketiga*, ilmu-ilmu yang tercela (*al-'ulum al-madhmunah*), yaitu ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya, seperti ilmu sihir, ilmu nujum, dan ilmu ramalan. Al-Ghazali melarang mempelajari ilmu-ilmu tersebut karena dapat menimbulkan kesusahan bagi pemiliknya atau bagi orang lain. Termasuk dalam kategori ini, al-Ghazali juga melarang mempelajari ilmu-ilmu yang membawa manusia ke arah kekufuran, seperti mempelajari bagian-bagian rumit dari suatu ilmu sebelum memahami bagian-bagiannya yang jelas atau mempelajari tentang rahasia ilahiyat, seperti metafisika yang menjadi bagian dari ilmu filsafat.¹⁶

Dilihat dari klasifikasi ilmu di atas, terlihat bahwa al-Ghazali secara tegas membedakan antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu non-agama. Namun demikian, al-Ghazali tidak menempatkan kedua keilmuan tersebut pada posisi “konflik” atau bertentangan, tapi lebih pada posisi “independen” satu dengan lainnya. Hal ini terlihat pada keputusan-keputusan al-Ghazali tentang “hukum” mempelajari masing-masing cabang ilmu pengetahuan dalam klasifikasinya di atas, di mana ia sangat mempertimbangkan aspek kemanfaatan dalam mempelajarinya.

Al-Zarnuji

Konsep-konsep al-Ghazali di atas dalam kadar tertentu berpengaruh terhadap konsep-konsep Al-Zarnuji. Nuansa sufistik terlihat jelas pada pemikiran-pemikiran al-Zarnuji. Namun berbeda dengan al-Ghazali, al-Zarnuji tidak menempatkan sufisme sebagai ilmu yang paling tinggi dan bahkan tidak memasukkan Sufisme ke dalam klasifikasi keilmuannya. Ia menempatkan fiqh, satu cabang ilmu yang dinilai oleh al-Ghazali sebagai

¹⁶ *Ibid.*

ilmu sekunder, justru sebagai ilmu yang paling utama karena berkaitan dengan kehidupan keagamaan orang Islam setiap harinya. Oleh karena itu, al-Zarnuji dalam karyanya *ta'lim al-muta'allim* sering membicarakan ilmu bersama-sama dengan fiqh.

Al-Zarnuji memandang ilmu sebagai sarana untuk mencapai derajat yang tinggi dihadapan Tuhan. Terkait dengan masalah ini, al-Zarnuji menggunakan istilah taqwa, seperti yang nampak dalam kutipan berikut: “belajar ilmu itu adalah mulia sebab ia dapat menghantarkan manusia ke derajat taqwa yang menjadikannya menerima pahala Tuhan dan kebahagiaan yang abadi.”¹⁷ Hanya dengan ilmu seseorang dapat menjalankan setiap kewajiban agama di satu sisi, dan di sisi lainnya dapat menghindari setiap larangan-larangan yang ditetapkan oleh agama. Dua hal ini, yaitu menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan-larangannya, adalah dua faktor penting dalam konsep taqwa. Dan untuk dapat sampai ke derajat taqwa ini, seseorang memerlukan ilmu pengetahuan yang dapat memfasilitasinya untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama. Di sinilah kemudian bisa dipahami mengapa al-Zarnuji menjadikan fiqh dalam posisi tinggi dan mulia.

Aktifitas belajar, agar dapat menghantarkan manusia ke derajat taqwa, menurut al-Zarnuji yang bermazhab hanafiyah, tidak hanya mengedepankan pendekatan spiritual belaka, tetapi juga pendekatan intelektual atau rasio. Dengan kata lain, aktifitas belajar tidak menjadikan manusia menerima begitu saja ajaran-ajaran agama (taqlid), tapi juga memerlukan pertimbangan akal atau rasio. Sebagaimana tampak dalam kutipan berikut: “....dan hendaknya (seorang murid) beriman kepada Allah atas dasar akal. Sebab imannya seorang muqallid, meskipun benar menurut pandangan kita, akan dinilai sebagai dosa selama tidak dipertimbangkan melalui akal.”¹⁸

Dari sini tampak bahwa pengembangan intelektual dan kesadaran

¹⁷ Al-Zarnuji, *Ta'lim al-Muta'allim thariq al-ta'allum*, (Beirut: Daar Ibn Kathir, 1984), 40.

¹⁸ *Ibid.*

intelektualitas, dalam pandangan al-Zarnuji, adalah sangat penting untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Di sini nampak bahwa ada kesamaan pendekatan keilmuan antara al-Ghazali dan al-Zarnuji, namun al-Zarnuji sebagai seorang ulama Hanafiyah memberikan ruang yang lebih luas bagi peran akal di dalamnya dibandingkan dengan al-Ghazali yang bermazhab Shafi'iyah.

Dalam masalah klasifikasi ilmu pengetahuan, al-Zarnuji membagi ilmu pengetahuan berdasarkan kemanfaatannya bagi kehidupan seseorang, yaitu kehidupan dunianya dan utamanya adalah kehidupan keagamaannya. Sebagaimana yang nampak dalam pernyataan berikut: “Ketahuilah bahwa adalah tidak wajib bagi seorang Muslim baik laki-laki atau wanita untuk mempelajari seluruh aspek ilmu pengetahuan, akan tetapi hanya yang bermanfaat bagi kehidupannya saja (*‘ilm al-hal*).”¹⁹

Selanjutnya ia menyatakan bahwa: “ilmu yang paling bermanfaat adalah yang mendukung kehidupan seseorang dan pekerjaan (amal) yang paling bermanfaat adalah yang dapat menjaga kehidupannya.”²⁰ Sebagai seorang ahli fiqh, al-Zarnuji mendasarkan pendapatnya atau argumentasinya ini pada satu pertimbangan bahwa “adalah penting bagi seorang Muslim untuk mencari sebanyak mungkin ilmu pengetahuan yang ia perlukan untuk kehidupannya apapun itu.”²¹

Ibrahim Ibn Isma'il dalam syarahnya terhadap kitab *Ta'lim*, menjelaskan bahwa *‘ilm al-hal* meliputi ilmu-ilmu ketuhanan (*ushuluddin*) dan ilmu-ilmu hukum Islam (fiqh). Sebab maksud dari *al-hal* itu, menurutnya, adalah “hal-hal yang langsung berhubungan dengan kehidupan manusia seperti masalah kufur, iman, salat, zakat, puasa Ramadhan dan lain-lain, kecuali hal-hal yang terkait dengan kehidupan akhir.”²²

Berdasarkan konsepnya tentang *‘ilm al-hal* ini, al-Zarnuji

¹⁹ *Ibid*, 21

²⁰ *Ibid*.

²¹ *Ibid*.

²² Ibrahim Ibn Isma'il, *Syarakb bi-ta'lim al-muta'allim* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Khalabi, TT), 4.

mengklasifikasikan ilmu ke dalam dua katagori, yaitu *wajib* dan *wajib kifayah*.²³ Ilmu pengetahuan yang *wajib* adalah semua ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan keagamaan seseorang dalam kondisi apapun, sehingga setiap orang Islam wajib mempelajari jenis ilmu ini. Menurut al-Zarnuji, posisi ilmu pengetahuan wajib ini adalah setara dengan posisi makanan di mana tidak diragukan lagi bahwa setiap manusia membutuhkannya.²⁴ Ilmu-ilmu yang termasuk dalam katagori ini antara lain adalah ilmu-ilmu yang membahas tentang kewajiban dan ketentuan agama, seperti shalat, zakat, thoharoh, dan lain-lain, dan juga tentang masalah jual beli. Sebagaimana nampak dalam pernyataannya berikut:

Karena ia (seorang Muslim) akan melaksanakan shalat, maka ia harus tahu banyak tentang ritual shalat agar ia dapat menjalankan kewajibannya untuk shalat. (Lebih jauh lagi) ilmu pengetahuan tentang kewajiban agama yang lain juga wajib baginya. Sebab apa pun yang dapat menjelaskan tentang tugas itu adalah juga merupakan tugas dan apapun yang menjelaskan tentang kewajiban maka ia juga wajib. Hal ini berlaku untuk puasa, pembayaran zakat bagi yang mampu, dan pergi haji bagi yang berkewajiban melaksanakannya. Hal ini juga berlaku bagi perniagaan apabila seseorang itu berkecimpung dalam hal perdagangan.²⁵

Selain itu al-Zarnuji juga menambahkan bahwa ilmu-ilmu yang masuk dalam katagori petama ini adalah ilmu-ilmu tentang etika atau ahlak dan juga tentang hati manusia. Adalah wajib bagi setiap orang Muslim untuk mempelajari kualitas (karakter manusia) seperti kedermawanan dan keserakahan, pengecut dan pemberani, keangkuhan dan kerendahan hati, kesederhanaan, kikir, boros, dan lain-lain. Sebab kesombongan, keserakahan, keangkuhan, dan boros, adalah dilarang. Hanya dengan mengetahuinya dan mengetahui kebalikannya adalah sebuah perlindungan untuk melawannya menjadi mungkin.²⁶ Al-Zarnuji juga mengangkat pentingnya filsafat ketuhanan atau teologi bagi kehidupan setiap orang

²³ *Ta'lim*, 53.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ *Ibid*.

²⁶ *Ibid*, 54

Islam. Hal ini penting sebab ilmu tersebut dapat menjaga keimanan seseorang, sehingga ilmu ini wajib dipelajari terlebih dahulu.

Ilmu katagori kedua adalah Ilmu yang *wajib kifayah*, yaitu ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia pada kondisi-kondisi tertentu saja. *Wajib kifayah* berarti wajib bagi seluruh masyarakat untuk mempelajarinya, dan bila telah ada anggota masyarakat yang menguasainya, maka gugurlah kewajiban itu. Sebaliknya, bila belum ada satu anggota masyarakatpun yang menguasainya maka keseluruhan masyarakat tersebut adalah berdosa. Adalah kewajiban seorang imam untuk mengarahkan masyarakatnya terkait dengan kewajiban ini.²⁷ Al-Zarnuji menganalogikan ilmu-ilmu yang fardhu kifayah ini sebagai ilmu yang memiliki kedudukan sama dengan ilmu kedokteran dan astronomi, sebab keduanya diperlukan hanya pada kondisi-kondisi tertentu saja.

Adalah penting untuk diperhatikan bahwa al-Zarnuji membedakan kedua macam ilmu ini, ilmu kedokteran dan astronomi, dan membaginya ke dalam dua kategori. Kategori pertama adalah ilmu kedokteran yang mewakili ilmu-ilmu yang pada dasarnya boleh untuk dipelajari sebab “ia menangani permasalahan-permasalahan yang tidak disengaja. Oleh karena itu mempelajarinya diperbolehkan karena menangani masalah-masalah yang tidak disengaja. Rasulullah sendiri mengobati dirinya secara medis.”²⁸ Sedangkan katagori kedua adalah ilmu-ilmu yang diwakili oleh ilmu-ilmu perbintangan di mana mempelajarinya pada dasarnya terlarang. Sebab, menurut al-Zarnuji, “hal itu dosa dan tidak ada manfaatnya,” dan ia mengatakan: “menjauhlah dari hukuman Tuhan dan pengampunannya adalah tidak mungkin, oleh karena itu mempelajari ilmu-ilmu perbintangan adalah sia-sia dan melanggar kesucian.”²⁹ Namun demikian, al-Zarnuji mengakui bahwa dalam larangan ini ada pengecualian yaitu “dengan syarat bahwa seseorang boleh mempelajarinya (astronomi)

²⁷ *Ibid*, 53.

²⁸ *Ibid*, 54.

²⁹ *Ibid*.

hanya untuk menentukan arah kiblat dan waktu-waktu shalat.”³⁰ Dengan kata lain, dapat disimpulkan dari sarannya ini bahwa mempelajari ilmu-ilmu non-agama adalah sangat diperlukan selama hal itu demi keperluan menjalankan kewajiban dan ketentuan agama.

Secara singkat dari pembagian ilmu di atas dapat dikatakan bahwa konsep keilmuan al-Zarnuji terpengaruh kuat oleh perkembangan ilmu pengetahuan pada masanya yang didominasi oleh ilmu-ilmu agama yang sudah “menyatu” dengan tasawuf. Namun sebagai ulama Hanafiyah, al-Zarnuji terlihat memberikan porsi yang lebih besar pada peran akal dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini juga terlihat dari klasifikasi keilmuan yang ia susun di mana ia menempatkan fiqh sebagai ilmu utama yang harus dipelajari untuk kebaikan kehidupan keagamaan seseorang bukan ilmu tasawuf.

Al-Zarnuji juga tidak membedakan secara ketat antara ilmu-ilmu agama (*al-‘ulum al-shar’iyah*) dan ilmu-ilmu non-agama (*al-‘ulum ghoir al-shar’iyah*), sebagaimana yang umum terjadi pada masanya. Ia mengklasifikasi ilmu berdasarkan hukum mempelajarinya dalam ilmu fiqh, bahwa ilmu itu ada yang fardhu ‘ain dan yang fardhu kifayah. Yang pertama utamanya mencakup tauhid, fiqh, dan akhlaq, sementara untuk yang ilmu katagori kedua diwakili oleh ilmu kedokteran dan astronomi. Dengan kata lain, ilmu-ilmu non-agama selama itu bermanfaat bagi kehidupan dan keagamaan seseorang maka boleh dipelajari. Selain itu, tidak diketahui bagaimana sikap al-Zarnuji terhadap filsafat. Namun al-Zarnuji secara tegas tidak melarang filsafat ketuhanan atau teologi dalam kehidupan setiap orang Islam dan bahkan mewajibkannya untuk dipelajari terlebih dahulu, karena ilmu tersebut dapat menjaga keimanan seseorang.

KESIMPULAN

Berangkat dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa para ulama abad pertengahan memiliki pandangan berbeda tentang

³⁰ *Ibid.*

hubungan antara ilmu dan agama. Al-Ghazali sebagai ulama Shafi'iyah yang dinilai berkontribusi besar terhadap menyebarnya sikap dikhotomis keilmuan dalam Islam ternyata tidak membedakan keilmuan agama dan non-agama dalam posisi bertentangan atau "konflik". Al-Ghazali lebih menempatkannya pada posisi "independen" satu dengan lainnya karena secara epistemologis sumbernya berbeda. Hal ini terlihat dari keputusan-keputusan al-Ghazali tentang hukum mempelajari berbagai cabang ilmu pengetahuan berdasarkan aspek kemanfaatan bukan berdasarkan klasifikasi agama dan nonagama.

Al-Zarnuji yang hidup satu abad setelah al-Ghazali juga tidak bisa lepas dari perkembangan keilmuan pada masanya yang sudah terpengaruh kuat oleh pemikiran al-Ghazali. Namun al-Zarnuji tidak sepenuhnya mengikuti pandangan al-Ghazali terkait dengan konsep ilmu dan klasifikasi ilmu, di mana al-Zarnuji mengkonsepsikan ilmu sama dengan fiqih, sehingga ia menempatkan fiqih pada cabang ilmu yang utama bukan ilmu tasawuf. Al-Zarnuji juga tidak mengklasifikasikan ilmu ke dalam ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu non-agama, bahkan ia pun juga tidak melarang kajian terhadap berbagai cabang ilmu non agama. Al-Zarnuji mengklasifikasikan ilmu berdasarkan hukum mempelajarinya dalam ilmu fiqih, yaitu fardhu 'ain dan fardhu kifayah. Dan terakhir, al-Zarnuji juga tidak melarang kajian terhadap filsafat ketuhanan atau teologi. Latar belakang al-Zarnuji sebagai ulama Hanafiyah nampaknya berpengaruh besar terhadap sikapnya yang memberikan ruang lebih besar bagi peran akal dari pada al-Ghazali dalam pengembangan keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *Ihya' Ulūm al-Dīn, Juz I*, Beirut; Badawi Thaba'ah.
- Assegaf, Abd. Rachman, 2005, *Studi Islam kontekstual elaborasi paradigm baru Muslim Kaffah*, Yogyakarta: Gama Media.
- Hasan Asari, 1993, *The educational thought of al-Ghazali theory and practice*, MA Thesis, McGill University Montreal Canada.
http://www.prenhall.com/rm_student/html/a_gloss.html
- Ibn Ismail, Ibrahim, *Syarakh bi-ta'lim al-muta'allim*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Khalabi.
- Moleong, Lexy J., 1990, *Metode penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhadjir, Noeng, 1998, *Metodologi penelitian kualitatif*, Vol III, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nata, Abuddin, 2003, *Pemikiran para tokoh pendidikan Islam*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Rahman, Fazlur, 2000, *Islam dan Modernitas tentang transformasi intelektual*, Bandung: Pustaka, 2000.
- Rosenthal, Franz, 1970, *Knowledge triumphant the concept of knowledge in Medieval Islam*, Leiden: E.J. Brill.
- Tibawi, A.L., 1979, *Islamic education its tradition and modernization into the Arab National system*, London: Luzac.
- Yatim, Badri, 2013, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: RajaGrafindoPersada.
- Zarnuji, Burhanuddin al-, 1986, *Ta'lim al-muta'allim fi thariq al-ta'allum*, ed. Sholah al-Khaymi dan Nadhir Hamdan, Beirut: Dar Ibn al-Kathir.